

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPH BADAN PADA  
PT LANGKAT NUSANTARA KEPONG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Nama : Wahyu Pradana**  
**NPM : 1505170516**  
**Jurusan : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN


Nama : WAHYU PRADANA  
NPM : 1505170516  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPh BADAN PADA PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG


Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

  
(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

  
(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si)

Pembimbing

  
(Hj HAFSAH, SE., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
( H.JANURI, S.E.,M.M., M.Si )



  
( ADE GUNAWAN, S.E., M.Si )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : WAHYU PRADANA  
NPM : 1505170516  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPh BADAN PADA  
PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2019


Pembimbing Skripsi



Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.



Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., M.M., M.Si.



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : WAHYU PRADANA  
NPM : 1505170516  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* ATAS PPh BADAN  
PADA PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
30-7-2019	Bab III di perjelas - tahapan analisis data - definisi operasional Perjelas daftar pustaka	<i>Ja</i>	
03-8-2019	Perjelas dengan pertemuan pada latar belakang masalah	<i>Ja</i>	
05-8-2019	Selesai Bimbingan Acc seminar proposal	<i>Ja</i>	

Dosen Pembimbing




Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Medan, Agustus 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU PRADANA

NPM : 1505170516

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**WAHYU PRADANA**

## ABSTRAK

### **Wahyu Pradana (1505170516) Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh Badan Pada PT Langkat Nusantara Kepong.**

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Langkat Nusantara Kepong Medan. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

Hasil penelitian ini Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Langkat Nusantara Kepong untuk periode 2015 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya. Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

**Kata Kunci : *Tax Planning*, PPh Badan**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Badan Pada PT Langkat Nusantara Kepong.**“

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Sarman** dan Ibunda **Zaini Asnani Nasution** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj. Hafsah, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu PT. Langkat Nusantara Kepong yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September 2019

**WAHYU PRADANA**  
**1505170516**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Perpajakan.....	8
a. Pengertian Perpajakan.....	8
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Jenis Pajak.....	9
2. Akuntansi Pajak.....	10
a. Pengertian Akuntansi Pajak.....	10
b. Pencatatan Akuntansi PPh 25.....	11
3. Perencanaan Pajak.....	13
a. Pengertian Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	13

b. Manfaat Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	14
c. Karakteristik Perencanaan Pajak.....	15
d. Langkah-Langkah Mengefisiensikan Perencanaan Pajak.....	16
4. PPh Pasal 25/29.....	18
a. Pengertian PPh Pasal 25/29.....	18
b. Objek Pajak PPh Pasal 25.....	18
c. Tarif PPh Pasal 25/29.....	20
5. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Berfikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan.....	36
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel III.1	Jadwal Penelitian .....	26
Tabel IV.1	Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak .....	31
Tabel IV.2	Data Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan .....	33
Tabel IV.3	Pajak Penghasilan Dari Tahun 2015-2018.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	24
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefesienkan pembayaran pajak terhutang

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Langkat Nusantara Kepong Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian

menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

(Lumbantoruan, 2006) mengatakan ”Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”

Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada beban penjualan yang terdapat pada akun entertainment pada tahun 2018 belum dilakukannya perencanaan pajak dalam meminimalkan biaya yang bisa diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya (Data Terlampir).

Dan pada akun beban penyediaan makan dan minum karyawan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang semakin bertambah setiap tahunnya ini mereka belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal yang mana tidak melakukan upaya meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) ini bisa diakui sebagai biaya apabila perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000 (Data Terlampir).

Penelitian yang dilakukan oleh (Malahayati, 2004) Analisis perencanaan pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia dengan hasil penelitian Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi

sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2008) Adanya perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan kena pajak, tidak mengharuskan perusahaan membuat dua laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan (koreksi fiskal) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis akan mencoba untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, yaitu : **Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT Langkat Nusantara Kepong.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 akun entertainment perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebagai biaya pengurang laba sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.
2. Dari tahun 2015-2018 perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun makan dan minum sementara menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) tentang tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi

### **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *tax planning* pada PT. Langkat Nusantara Kepong Medan?
2. Mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya makan minum dan entertainment pada tahun 2018?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Langkat Nusantara Kepong Medan
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya makan minum dan entertainment.

#### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya *tax planning*.

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan
3. Bagi penelitian selanjutnya, Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* atas pajak penghasilan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Perpajakan**

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Sehingga dapat kita perinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

###### **b. Fungsi Pajak**

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2000) yaitu :

### 1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

### 2. Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang.

## c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2000).

### 1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaganya:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

## **2. Akuntansi Pajak**

### **a. Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan

peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

#### **b. Pencatatan Akuntansi PPH 25**

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36

Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25	xxx
Kas	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
PPh Pasal 28A	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx
Utang PPh pasal 29	xxx

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 29	xxx
Kas	xxx

### **3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

#### **a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut (Zain, 2003) ”*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

(Lumbantoruan, 2006) mengatakan ”perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Menurut (Erly Suandy, 2007) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

### **b. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

*Tax planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.

- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

### **c. Karakteristik Perencanaan Pajak**

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang diperkenankan menurut (Lumbantoruan, 2006) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan sebesar – besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.

3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya.

#### **d. Langkah-Langkah Mengefisiensikan Perencanaan Pajak**

Menurut (Suandy, 2007) Langkah-langkah praktis yang dapat dijabarkan dari ketiga langkah tersebut yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak dalam perencanaan pajak perusahaan adalah:

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity).

- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum
- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out).
- 8) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya.
- 9) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak
- 10) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan
- 12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo

#### **4. PPh Pasal 25/29**

##### **a Pengertian PPh Pasal 25/29**

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

##### **b. Objek Pajak PPh Pasal 25**

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
  - a) Laba usaha

- b) Premi asuransi
  - c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
  - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 2) Penghasilan dari modal
- a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
  - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  - c) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
  - e) Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Penghasilan lain-lain
1. Hadiah dari undian
  2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
  3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  4. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  5. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
  6. Selisih karena penilaian kembali aktiva

7. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
8. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
9. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
10. Surplus Bank Indonesia

**c. Tarif PPh Pasal 25/29**

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT =  $0.75\% \times \text{omzet}$  bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- Sampai Rp.50.000.000 = 5%
- Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
- Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 = 25%
- Di atas Rp.500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

## 5. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Bardjo Sugeng ( 2011 )	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan	Secara umum perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak badan sudah baik karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajer keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2	IGNA EFENDI (2014)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012	Sehingga, semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil perencanaan pajak, semakin menurunkan ekuitas perusahaan.
3	Yunita Christy ( 2003 )	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000

### B. Kerangka Berfikir

Dalam sistem self assessment ini, PT. Langkat Nusantara Kepong Medan menghitung, menyeter, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jswab atas kewajiban perpajakan

menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Pembebanan biaya dalam undang-undang Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) dan


pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dikoreksi fiskal positif dalam laporan Laba Rugi.

Hasil penelitian (Zulia, 2017) Pajak penghasilan psl 25 badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Juliandi., Irfan, 2013).

#### **B. Definisi Operasional**

##### **1. Perencanaan Pajak/*Tax Planning***

*Tax Planning* adalah suatu proses perencanaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar kewajiban pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan

##### **2. PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 adalah Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Variabel ini diukur dengan informasi sesuai PPh Pasal 25 yang ditanggung wajib pajak dari tahun 2018

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Langkat Nusantara Kepong Jl. Medan-Tanjung Morawa yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit

#### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019.

**Tabel III.1**

**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2019															
	Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4. Seminar Proposal							■									
5. Pengumpulan Data								■	■	■	■					
6. Bimbingan Skripsi											■	■	■	■		
7. Sidang Meja Hijau														■		

### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Langkat Nusantara Kepong.

Menurut (Umar, 2010) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan–catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PT. Langkat Nusantara Kepong Medan

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak PPh 25 Badan

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data laporan laba rugi tahun 2018
2. Menghitung perencanaan pajak PPh 25 Badan
3. Menganalisis perbedaan laporan laba rugi sebelum dan sesudah perencanaan PPh 25 Badan
4. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

PT. Langkat Nusantara Kepong Medan berada di jalan Medan Tanjung Morawa. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1996, tanggal 14 februari 1996 dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan.

Pemerintah telah melakukan realokasi pengelolaan areal perkebunan dibawah BUMN perkebunan, dimana PT. Surya telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut digabung kedalam perusahaan baru yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong, walaupun substansinya masih meneruskan usaha sebelumnya, dengan perubahan dalam struktur ekuitas (jumlah laba dan saldo laba) dan penambahan serta pengurangan beberapa asset dan kewajiban. Perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dari Harun Kamil, SH., notaris Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-8331 HT.01.01.Th. 96 tanggal 08 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 08 Oktober 1996, Tambahan No. 8674.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 5 tanggal 8 Mei 2013 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, berkedudukan di Jakarta, mengenai perubahan modal disetor, dan perubahan anggaran dasar.

Akta perubahan ini telah diterima dan di catat di dalam data base sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0073195.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 5 November 2009.

Pada saat ini PT. Langkat Nusantara Kepong memiliki lahan perkebunan yang didukung dengan pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi tersebut. Lahan perkebunan Perseroan tersebar di 8 (delapan) Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sampai dengan tahun 2014, luas lahan yang dikelola mencapai 161.317,44 ha yang terdiri dari tanaman karet seluas 37.779,05 ha, tanaman kelapa sawit seluas 105.244,95 ha dan areal lain-lain seluas 17.293,44 ha, yang didukung oleh 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas 585 ton Tandan Buah Segar (TBS)/jam, 10 unit Pabrik Pengolahan Karet (PPK) dengan kapasitas 190,80 ton Karet Kering (KK)/hari.

Perseroan melakukan pengolahan hasil tanaman dari Kebun Sendiri, Kebun PIR Plasma maupun dari pihak-pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan bentuk produk sebagai berikut :

1. Komoditi Karet : Lateks Pusingan, Cumb Rubber dan sheet
2. Komoditi Kelapa Sawit : Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK)

Perseroan juga melakukan kegiatan pemasaran komoditi Kelapa Sawit, Karet di dalam dan di luar negeri. Untuk mendukung pemasaran komoditi dan produk yang dihasilkan, seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia telah mendirikan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang berkedudukan di Jakarta-Indonesia.

Pemasaran komoditi Karet dan Kelapa Sawit disamping melalui PT.KPBN, juga dipasarkan secara online pada PT. Bursa Berjangka Jakarta. Komoditi primer yang

dihasilkan oleh Perseroan seperti CPO, PK, Lateks Pusingan, Crumb Rubber, Sheet merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri lanjutan.pembentukan harga terjadi berdasarkan keseimbangan antara supply dan demand dipasar fisik komoditi dan pasar Bursa Komoditi.

Perseroan mengembangkan usaha industri hilir kelapa sawit dengan membangun Kawasan Industri Sei Mengkei diatas areal 1.933 ha. Didalam kawasan tersebut telah siap dibangun dan telah dioperasikan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) kapasitas 400ton/hari, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS) kapasitas 2x3,5 MW Kawasan Industri hilir tersebut rencananya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya dan akan dioperasikan pada perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung dalam kawasan industri tersebut. Di samping itu PT. Langkat Nusantara Kepong terus melakukan langkah-langkah persiapan Holding BUMN Perkebunan sesuai Surat Menteri Negara BUMN No. S-273/MBU/2012 tanggal 30 Mei 2012, juga melaksanakan program Sawit Sapi Terintegrasi berdasarkan penugasan dari Kementrian Negara BUMN sesuai Surat Menteri Negara BUMN No.: S-240/MBU/2012 tanggal 9 Mei 2012.

## **2. Deskripsi Data**

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Langkat Nusantara Kepong Kim.

Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2015 dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel IV.1**

**Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak**

<b>z</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Laba Komersial</b>	<b>1.248.668.370.472</b>	<b>1.287.242.224.884</b>	<b>1.340.379.124.687</b>	<b>1.386.122.457.793</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>				
<b>Beban Penjualan</b>	<b>764.714.788.969</b>	<b>798.428.680.961</b>	<b>808.337.604.825</b>	<b>854.597.025.779</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>				
Gaji Karyawan	79.566.876.704	79.566.876.704	79.566.876.704	79.566.876.704
PPH pasal 21	3.544.647.107	3.544.646.106	3.544.647.107	3.544.647.107
Biaya Penyusutan	113.762.500	113.662.500	113.762.500	113.762.500
Biaya BBM	7.433.037.022	9.466.056.022	8.415.135.000	9.468.057.022
Biaya Transportasi dan Perjalanan	11.312.770.434	11.612.660.464	9.100.250.000	11.812.770.464
Uang Kesehatan	1.222.431.000	1.222.451.000	1.222.451.000	1.772.946.680
Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor	11.432.300	11.462.500	12.380.970	11.462.500
Biaya Promosi	13.330.000	13.650.000	14.820.000	13.850.000
Biaya Silicagel	3.423.000	3.425.000	5.780.900	3.425.000
Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor	33.333.300	36.535.500	38.535.500	38.535.500
Biaya Perbaikan Kendaraan	4.233.000	4.265.000	8.550.000	4.285.000
Biaya Telekomunikasi Kantor	7.423.300	9.425.600	11.523.100	9.425.800
Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur	3.330.000	6.350.000	7.800.000	6.350.000
Listrik	22.441.237.301	22.441.236.501	25.125.000.500	22.441.237.501
PDA M	10.132.172.303	10.162.192.306	12.712.300.000	10.182.192.306
Biaya Ekspedisi	2.330.000	2.650.000	3.458.000	2.850.000
Biaya Pajak/STP	10.332.000	10.652.000	11.100.250	10.852.000
Iuran Keamanan & Kebersihan	4.403.732.310	4.406.662.510	4.408.782.510	4.408.782.510
Entertainment	17.132.711.133	16.152.611.136	18.550.950.000	17.152.711.138
Penyediaan Makan Karyawan	40.230.300	40.260.500	41.179.000	40.260.500
Sumbangan	2.300.000	2.500.000	3.870.000	2.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>157.435.075.014</b>	<b>158.830.231.349</b>	<b>162.919.153.041</b>	<b>160.607.780.232</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>922.149.863.983</b>	<b>957.258.912.310</b>	<b>971.256.757.866</b>	<b>1.015.204.806.011</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>326.518.506.489</b>	<b>329.983.312.574</b>	<b>369.122.366.821</b>	<b>370.917.651.782</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>326.518.506.489</b>	<b>329.983.312.574</b>	<b>369.122.366.821</b>	<b>370.917.651.782</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>81.629.626.622</b>	<b>333.527.958.680</b>	<b>372.667.013.928</b>	<b>374.462.298.889</b>

Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada beban penjualan yang terdapat pada akun entertainment pada tahun 2018 belum dilakukannya

perencanaan pajak dalam meminimalkan biaya yang bisa diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya (Data Terlampir).

Dan pada akun beban penyediaan makan dan minum karyawan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang semakin bertambah setiap tahunnya ini mereka belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal yang mana tidak melakukan upaya meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) ini bisa diakui sebagai biaya apabila perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000

**Tabel IV.2**  
**Data Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan**

Akun	Sebelum Perencanaan Tahun 2015	Koreksi Fiskal Tahun 2015	Setelah Perencanaan Tahun 2015	Sebelum Perencanaan Tahun 2016	Koreksi Fiskal Tahun 2016	Setelah Perencanaan Tahun 2016	Sebelum Perencanaan Tahun 2017	Koreksi Fiskal Tahun 2017	Setelah Perencanaan 2017	Sebelum Perencanaan Tahun 2018	Koreksi Fiskal Tahun 2018	Setelah Perencanaan 2018
<b>Laba Komersial</b>	1.248.668.370,472		1.248.668.370,472	1.287.242.224,884		1.287.242.224,884	1.340.379.124,687		1.340.379.124,687	<b>1.386.122.457,793</b>		<b>1.386.122.457,793</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>												
<b>Beban Penjualan</b>	<b>764.714.788,969</b>		<b>764.714.788,969</b>	798.428.680,961		798.428.680,961	808.337.604,825		808.337.604,825	<b>854.597.025,779</b>		<b>854.597.025,779</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>												
Gaji Karyawan	79.566.876,704	79.566.876,704		5.725.620,691	5.725.620,691		79.566.876,704	79.566.876,704		79.566.876,704	79.566.876,704	
PPh pasal 21	3.544.647,107		3.544.647,107	3.544.646,106		3.544.646,106	3.544.647,107		3.544.647,107	3.544.647,107		3.544.647,107
Biaya Penyusutan	113.762,500		113.762,500	113.662,500		113.662,500	113.762,500		113.762,500	113.762,500		113.762,500
Biaya BBM	7.433.037,022		7.433.037,022	9.466.056,022		9.466.056,022	8.415.135,000		8.415.135,000	9.468.057,022		9.468.057,022
Biaya Transportasi dan Perjalanan	11.312.770,434		11.312.770,434	11.612.660,464		11.612.660,464	9.100.250,000		9.100.250,000	11.812.770,464		11.812.770,464
Uang Kesehatan	1.222.431,000		1.222.431,000	1.222.451,000		1.222.451,000	1.222.451,000		1.222.451,000	1.772.946,680		1.772.946,680
Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor	11.432,300		11.432,300	11.462,500		11.462,500	12.380,970		12.380,970	11.462,500		11.462,500
Biaya Promosi	13.330,000		13.330,000	13.650,000		13.650,000	14.820,000		14.820,000	13.850,000		13.850,000
Biaya Silicagel	3.423,000		3.423,000	3.425,000		3.425,000	5.780,900		5.780,900	3.425,000		3.425,000
Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor	33.333,300		33.333,300	36.535,500		36.535,500	38.535,500		38.535,500	38.535,500		38.535,500
Biaya Perbaikan Kendaraan	4.233,000		4.233,000	4.265,000		4.265,000	8.550,000		8.550,000	4.285,000		4.285,000
Biaya Telekomunikasi Kantor	7.423,300	7.423,300		9.425,600	9.425,600		11.523,100	11.523,100		9.425,800	9.425,800	
Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur	3.330,000		3.330,000	6.350,000		6.350,000	7.800,000		7.800,000	6.350,000		6.350,000
Listrik	22.441.237,301		22.441.237,301	22.441.236,501		22.441.236,501	25.125.000,500		25.125.000,500	22.441.237,501		22.441.237,501
PDA M	10.132.172,303		10.132.172,303	10.162.192,306		10.162.192,306	12.712.300,000		12.712.300,000	10.182.192,306		10.182.192,306
Biaya Ekspedisi	2.330,000	2.330,000		2.650,000	2.650,000		3.458,000	3.458,000		2.850,000	2.850,000	
Biaya Pajak/STP	10.332,000		10.332,000	10.652,000		10.652,000	11.100,250		11.100,250	10.852,000		10.852,000
Iuran Keamanan & Kebersihan	4.403.732,310	4.403.732,310		4.406.662,510	4.406.662,510		4.408.782,510	4.408.782,510		4.408.782,510	4.408.782,510	
Entertainment	17.132.711,133		17.132.711,133	16.152.611,136		16.152.611,136	18.550.950,000		18.550.950,000	17.152.711,138		17.152.711,138

Penyediaan Makan Karyawan	40.230.300	40.230.300		40.260.500	40.260.500		41.179.000	41.179.000		40.260.500	40.260.500		
Sumbangan	2.300.000			2.500.000			2.500.000	3.870.000		3.870.000	2.500.000		2.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>157.435.075.014</b>		<b>73.412.182.400</b>	<b>158.830.231.349</b>			<b>74.804.356.035</b>	<b>162.919.153.041</b>		<b>78.887.333.727</b>	<b>160.607.780.232</b>		<b>76.579.584.718</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>922.149.863.983</b>		<b>838.126.971.369</b>	<b>957.258.912.310</b>			<b>873.233.036.996</b>	<b>971.256.757.866</b>		<b>887.224.938.552</b>	<b>1.015.204.806.011</b>		<b>931.176.610.497</b>
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	2.170.818.234.455		2.086.795.341.841	2.244.501.137.194			2.160.475.261.880	2.635.882.553		2.227.604.063.239	2.401.327.263.804		2.317.299.068.290
Laba Kena Pajak	2.170.818.234.455		2.086.795.341.841	2.244.501.137.194			2.160.475.261.880	2.311.635.882.553		2.227.604.063.239	2.401.327.263.804		2.317.299.068.290
Pajak Penghasilan Terutang	542.704.558.614		521.698.835.460	561.125.284.299			540.118.815.470	577.908.970.638		556.901.015.810	600.331.815.951		579.324.767.073

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari data pada diatas dapat di lihat pada tahun 2018 akun koreksi fiskal positif seperti akun entertainment yang tidak dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal positif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Langkat Nusantara Kepong setelah perencanaan pajak sebagai berikut :

**Tabel IV.3**

**Pajak Penghasilan Dari Tahun 2015-2018**

Tahun	Sebelum Perencanaan		Sesudah Perencanaan		Selisih Laba Kena Pajak	Selisih Pajak Penghasilan
	Laba Kena Pajak	Pajak Penghasilan	Laba Kena Pajak	Pajak Penghasilan		
2015	2.170.818.234.455	542.704.558.614	2.086.795.341.841	521.698.835.460	84.022.892.614	21.005.723.154
2016	2.244.501.137.194	561.125.284.299	2.160.475.261.880	540.118.815.470	84.025.875.314	21.006.468.829
2017	2.311.635.882.553	577.908.970.638	2.227.604.063.239	556.901.015.810	84.031.819.314	21.007.954.828
2018	2.401.327.263.804	600.331.815.951	2.317.299.068.290	579.324.767.073	84.028.195.514	21.007.048.878

Dari data pada diatas dapat kita lihat ada akun koreksi fiskal positif seperti akun entertainment yang dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal positif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Dari tabel diatas dapat dilihat jika perencanaan pajak sangat berpengaruh dalam meminimalkan biaya pajak, dikarenakan dapat menekankan laba kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan PPh (pajak penghasilan), Dari data pada diatas dapat kita lihat ada beberapa akun koreksi fiskal

positif seperti akun makan, minuman dan transportasi yang dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal negatif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktepatan manajemen dalam hal ini, mengakibatkan laba kena pajak tinggi dan jumlah biaya pajak penghasilannya ikut membesar, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Langkat Nusantara Kepong setelah perencanaan pajak. Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika saja perusahaan melakukan perencanaan pajak akan dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang mana dapat megecilkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Langkat Nusantara Kepong Medan**

Laporan laba rugi usaha disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba rugi dari PT. Langkat Nusantara Kepong. Laporan laba rugi usaha merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif serta perencanaan pajak yang dapat terlihat dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Perhitungan laba rekonsiliasi fiskal menyajikan laba komersial, koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar serta pajak tangguhan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu atas perencanaan pajak (tax planning) sebagai bahan referensi atas penelitian yang dilakukan, adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan seperti Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah yang melakukan penelitian pada implementasi tax planning pajak penghasilan badan di PT. IndoJaya Mandiri yang menyimpulkan hasil penelitiannya menunjukkan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. IndoJaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dan penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muhammadinah yang melakukan penelitian atas penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa yang menyimpulkan perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (Tx Avoidance), Perencanaan pajak melalui metode gross up pada pph pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Maka dari referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan penerapan tax planning yang baik, perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.603.867.911,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 3.807.761.214,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 16.454.409.950,-. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian perhitungan atas laopran rekonsiliasi fiskal telah membenarkan jika perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak yang telah sesuai undang-undang perpajakan yang dapat dilihat pada pembagian koreksi positif, koreksi negatif dan perusahaan ini juga telah melakukan pelaporan tahunan dengan tepat pada tarif badan yang diberlakukan pada perusahaan ini.

Menurut peneliti koreksi fiskal yang dilakukan PT. Langkat Nusantara Kepong sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba dalam menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) atas biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang laba.

Namun beda halnya dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Langkat Nusantara Kepong belum maksimal, karena masih melakukan perencanaan pajak pada tunjangan pajak karyawan dan terdapat beberapa akun dalam koreksi positif yang belum dilakukan perencanaan pajak sehingga kelihatan pada koreksi positif di laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Entertainment

Agar biaya representasi jamuan tamu lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.152.711.138,- tidak menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.

b. Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum untuk tahun 2018 sebesar Rp. 40.260.500,- , dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Dari uraian beberapa akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dengan dilandaskan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diakui sebagai pengurang laba sehingga begitu laba kena pajak semakin kecil dikarenakan biaya yang dapat diakui pajak semakin besar. Laba kena pajak semakin kecil akan membuat pajak penghasilan badan pada PT. Langkat Nusantara Kepong semakin kecil. Seperti pada tahun 2018 laba kena pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 2.401.327.263.804,- dan setelah melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 2.317.299.068.290,-, selisih antara laba kena pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 84.028.195.514,-.

Menurut peneliti kurang maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan manajemen PT. Langkat Nusantara Kepong, terjadi karena ketidaktelitian dan ketidaktahuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, yang mana dapat ditekankan beban pajak penghasilan badannya dengan cara melakukan

perencanaan pajak yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan, dengan syarat akun-akun tersebut dilaporkan dengan memberikan lampiran daftar nominatif dan menggantikan biaya tersebut menjadi bentuk tunjangan karyawan. Daftar nominatif yang dimaksud adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima, nilai dan tempat.

Jika PT. Langkat Nusantara Kepong tidak ingin memberikan tunjangan makanan dan minum dalam bentuk kesejahteraan karyawan, PT. Langkat Nusantara Kepong boleh menggunakan pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, ini akan berguna untuk penekanan biaya pajak semakin besar, karena biaya tersebut dapat diakui oleh pajak.

(Hani, 2013) Bagi wajib pajak badan, PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu.

(Zulia, 2017) Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima

atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang undang disebut Wajib Pajak.

(Lubis. Henny. Z., 2019) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Alpi, M. F, dan Ramadhan, 2018)

Dalam hal ini pemungutan pajak pada PT. Langkat Nusantara Kepong adalah pajak penghasilan atas badan (PPh Pasal 25) yang sering disebut dalam akuntansi sebagai pajak kini. Pajak penghasilan atas badan atau pajak kini dapat dilakukan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Langkat Nusantara Kepong, walaupun perusahaan ini masih belum melakukan perencanaannya secara maksimal dikarenakan kemungkinan dari beberapa aspek-aspek. Adapun yang menyebabkan perencanaan pajak tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya, disebabkan sebagai berikut:

- 1) Belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE Ditjen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Langkat Nusantara Kepong untuk periode 2015 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.
2. Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang bukan hanya dari pihak peneliti saja melainkan saran tersebut dilandaskan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atas perencanaan pajak yang ada. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

1. Hendaknya PT. Langkat Nusantara Kepong melakukan konsultasi kepada kantor pajak pelayanan atas perencanaan yang boleh diberlakukan pada perusahaannya.

2. Hendaknya PT. Langkat Nusantara Kepong menggantikan beberapa akun biaya seperti makan dan minum, dan transportasi menjadi pemberian tunjangan jika biaya ini dikeluarkan setiap bulannya, agar pajak dapat mengakui ini sebagai pengurang laba kena pajak.
3. Hendaknya PT. Langkat Nusantara Kepong dalam melakukan perencanaan pajak lebih memperhatikan biaya entertainment sesuai dengan NOMOR SE - 27/PJ.22/1986.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F, dan Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Hani, S. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi, A. Irfan. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/Pj/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26
- Keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
- Lubis. Henny. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1).
- Lumbantoruan, S. (2006). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Malahayati. (2004). Analisis perencanaan pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 3(4).
- Mardiasmo. (2000). *Perpajakan* (9th ed.). Yogyakarta: Andi.
- Saragih, F. (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5).
- Suandy, E. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.22/1986 Tentang Biaya Entertainment
- Umar, H. (2010). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulia Hanum. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.